

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

M. Fadlan Ramadhan NIM 130803102025

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016



PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Diploma III Ekonomi Jurusan Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasJember

> Oleh M. Fadlan Ramadhan NIM 130803102025

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016



THE IMPLEMENTATION ADMINISTRATION OF THE TAX COLECTION HOTEL IN DEPARTEMENT OF LOCAL REVENUE DISTRICTS JEMBER JOB SIMULATION REPORT

Submitted as one of condition to get expert Degree of Madya

Diploma III Program of Financial Administration

Faculty of Economy And Business University Jember

Oleh

M. Fadlan Ramadhan NIM 130803102025

DIPLOMA PROGRAM III OF FINANCIAL ADMINISTRATION
MANAGEMENT MAJOR
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS
JEMBER UNIVERSITY
2016

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : MOHAMMAD FADLAN RAMADHAN

NIM : 130803102025

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI : DIII ADMINISTRASI KEUANGAN

JURUSAN : MANAJEMEN

JUDUL LAPORAN : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

JEMBER

Jember, 24 november 2016

Mengetahui

Ketua Program Studi Laporan Praktek Kerja Nyata Telah

AdministrasiKeuangan disetujui Oleh Dosen Pembimbing

<u>Dr. Sumani, S.E, M.Si</u>
<u>Dra. Sudarsih M.Si</u>

NIP. 19690114 200501 1 002 NIP. 1462121211992012001

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

- 1. Almamater yang saya banggakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
- 2. Kedua orang tua ku yang telah mencurahkan semua kasih sayang, perhatian, nasihat, semangat, tenaga dan doanya selama ini sehingga saya bisa sampai seperti ini;
- 3. Guru-guruku sejak TK, SD, SMP, SMA serta Dosen-dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta membimbing saya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran;
- 4. Teman-teman kampus yang selalu memberi dukungan buat saya.

MOTTO

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri"

(Al-Ankabut ayat 6)

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah" (Thomas Alva Edison)

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Swt., atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Administrasi Penggunaan Anggaran Daerah Dalam Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup guna Meraih Adipura Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember". Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

- 1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M., AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
- 2. Bapak Dr. Sumani, S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan dan Perbankan;
- 3. Ibu Dra. Sudarsih, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan;
- 4. Drs. Marmono Singgih, M. Si, Drs. Sunardi, MM, Gusti Ayu Wulandari, S.E,M.M selaku dosen penguji Tugas Akhir.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu sampai saat ini;
- 6. Bapak Suyanto, S.H, selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
- 7. Untuk teman yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungannya buat saya.
- 8. Seluruh teman-teman D3 Administrasi Keuangan Angkatan 2013 yang telah memberikan dorongan dan semangat.
- 9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima adanya saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.



DAFTAR ISI

	Hala	man
HALAMA	N JUDUL	ii
HALAMA	N LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMA	N LEMBAR PERSETUJUAN	iv
HALAMA	N PERSEMBAHAN	v
HALAMA	N MOTTO	vi
HALAMA	N PRAKATA	vii
DAFTAR I	SI	ix
DAFTAR 7	TABEL	xii
DAFTAR (GAMBAR	xiii
DAFTAR I	LAMPIRAN	xiv
BAB I PEN	IDAHULUAN	1
1.1	Alasan Pemilihan Judul	1
1.2	Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
	1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
	1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	3
	1.3.1 Obyek Kegiatan Praktek Kerja Nyata	3
	1.3.2 Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata	3
	1.3.3 Rincian Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
BAB II TI	NJAUAN PUSTAKA	5
2.1	Pengertian Prosedur	5
2.2	Pajak	5
	2.2.1 Pengertian Pajak	5
	2.2.2 Fungsi Pajak	6
	2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak	6

2.3	Undan	g Undang Pajak Daerah no 28 tahun 2009		
2.4	Jenis Pajak Daerah			
2.5	Penger	tian Pajak Hotel		
	2.5.1	Objek Pajak		
	2.5.2	Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak		
	2.5.3	Perhitungan dan Masa Pajak		
BAB III G	AMBAR	AN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA		
3.1	Latar I	Belakang Sejarah		
	3.1.1	Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember		
3.2	Strukt	ur Organisasi		
3.3	Kegiata	Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jember		
BAB 4. HA	SIL KE	GIATAN PRAKTEK KERJA NYATA		
4.1	Pelaksa	anaan Pemungutan Pajak Hotel		
	4.1.1	Pelaksanaan Pendaftaran NPWPD		
	4.1.2	Pelaksanaan Penetapan Pajak		
	4.1.3	Pelaksanaan Penagihan Pajak Jatuh Tempo		
	4.1.4	Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Pajak		
4.2	Pelaksa	anaan Praktek Kerja Nyata		
	4.2.1	Buku Nomer Pokok Wajib Pajak Daerah		
	4.2.2	Daftar Formulir Pendataan Pajak Hotel		
	4.2.3	Buku Surat Keluar		
	4.2.4	Mengisi Buku NPWPD		
	4.2.5	Buku Register atau Mutasi Pajak		
	4.2.6	Buku Ekspedisi Setor BPK		
BAB V KE	SIMPUL	ZAN		
DAFTAR 1	PUSTAK	A		
LAMPIRA	N - I A N	(PIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan
	Daerah Kabupaten Jember

DAFTAR GAMBAR

	Hala	Halaman	
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Lini Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.	16	
Gambar 4.1	Prosedur Pemungutan Pajak Hotel	26	
Gambar 4.2	Bukti Setoran	30	
Gambar 4.2	Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	33	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Permohonan Tempat PKN
Lampiran 2.	Nilai Hasil PKN
Lampiran 3.	Daftar Absensi PKN
Lampiran 4.	Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
Lampiran 5.	Slip Pembayaran Pajak
Lampiran 6.	Surat Kesediaan Menjadi Tempat Magang
Lampiran 7.	Surat Keterangan Selesai Magang
Lampiran 8.	Kartu Konsultasi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Dalam era persaingan dunia kerja dewasa ini, sangat diharapkan peranan dunia pendidikan mendukung segala aspek yang diperlukan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan karya nyata dalam membangun bangsa dan Negara. Dalam hal ini dunia kerja menuntut untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif dalam persaingan dunia usaha. Untuk itu sangat diperlukan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional yang tinggi untuk menghadapi perkembangan dan persaingan global baik masa kini maupun masa mendatang. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini merupakan salah satu model untuk mendekatkan keterkaitan antara pengetahuan di perkuliahan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Praktek Kerja Nyata merupakan merupakan alternative dalam menerapkan kurikulum nasional sebagai mata kuliah yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidangnya.

Praktek Kerja Nyata adalah kegiatan yang dilakukan di perusahaan maupun instansi untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan melihat relevansinya di dunia kerja serta mendapatkan umpan balik dari perkembangan ilmu pengetahuan perusahaan ataupun instansi melalui jalur pengembangan diri dengan mendalami ilmu tertentu dan aplikasinya. Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu instansi pemerintah yang berfungsi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah, pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokoknya. Dinas Pendapatan Daerah dipandang sebagai tempat Praktek Kerja Nyata (Magang) yang relevan bagi mahasiswa Fakutas Ekonomi. Dalam hal ini mahasiswa diharapkan dapat melihat gambaran pengolahan data pemungutan pajak dan juga dapat menganalisis mengenai pengolahan data tersebut berdasarkan kondisi di lapangan sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing - masing. Sebagai administrator penuh, masing - masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih berfokus dan mencapai sasaran yang di tentukan.

Berdasarkan Undang - Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diharapkan mampu mengelola semua masalah pemerintahan mereka sendiri termasuk perekonomian menurut asas otonomi daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dengan memberdayakan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dengan tidak mengacuhkan prinsip demokrasi dengan undang – undang di dalam mewujudkan otonomi daerah bersangkutan.

Sumber pendapatan negara berasal dari pajak yang merupakan penerimaan pemerintah yang sangat penting bagi pembangunan nasional, karena itu pelaksanaan kegiatan perpajakan harus dikelola dengan melibatkan masyarakat sesuai dengan kemampuanya dan kondisi atau potensi dari masing – masing daerah. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pajak hotel, penerimaan dari pajak hotel meliputi penerimaan yang ditagihkan kepada pengusaha perhotelan yang ada di kabupaten jember, dalam prakteknya pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dilakukan pemungutannya dalam 1 bulan sekali. Potensi perhotelan yang ada di Jember dari tahun ke tahun semakin pesat sehingga dalam pemungutan pajaknya dilakukan pengawasan yang begitu ketat demi tercapainya sebuah kesejahteraan.

Pajak hotel memerlukan sistem manajemen dan administrasi yang baik, efektif, dan efisien sehingga untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada dan untuk lebih memperjelas kontribusi pemungutan pajak hotel terhadap kabupaten Jember dan juga untuk pengawasan penerimaaan dan penggunaan sumber dana Pemerintah Daerah yang akan diarahkan pada tujuan kepentingan masyarakat daerah.

" Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember"

1.2 Tujuan dan Kegunaan

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui dan memahami prosedur administrasi pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dan
- b. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan administrasi pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan praktek kerja nyata meliputi :

Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman kerja yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kegiatan administrasi pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Jawa no 72 Sumbersari – Jember

1.3.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sesuai dengan ketentuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dilaksanakan selama kurang lebih 144 jam terhitung pada tanggal 26 September 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016.

Adapun waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang berlaku sesuai dengan jam kerja di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut :

Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 – 15.00 WIB

Jum'at : Pukul 06.30 – 14.30 WIB

Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB

Sabtu dan Minggu: Libur

1.3.3 Rincian Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata dengan perencanaan waktu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

	MINGGU KE			
KETERANGAN	I	II	III	IV
Perkenalan dengan pimpinan dan karyawan				
Penjelasan tentang kebijakan umum dan pelaksanaan operasional				
Melaksanakan tugas yang diberikan.				
Mencatat dan mengumpulkan data yang diperoleh				
Konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai laporan				

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan alat bantu bagi perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan secara teratur dan berurutan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih. Tujuan dari pengadaan prosedur adalah untuk menjamin adanya penanganan secara seragam terhadap transaksi - transaksi perusahaan yang sering terjadi berulang-ulang. Prosedur akuntansi sangat berperan penting dalam memberikan informasi yang dapat dipercaya, baik bagi pihak penyelenggara usaha maupun pihak luar. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan kerani yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi, (Zaki Baridwan, 2009; 3).

Sedangkan menurut M.Nafarin (2009; 9) dalam buku "Penganggaran Perusahaan" menjelaskan bahwa: Prosedur (*Procedure*) adalah urut-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

Prosedur adalah serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan – urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan, (Lilis Puspitawati, 2011; 23).

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Rochmat Soemitro, (2011; 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar ketentuan umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsurunsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan
- kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
- dapat ditunjuk. d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga, yakni pengeluaran-

2.2.2 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak, adalah : fungsi budgetair dan fungsi mengatur

pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

a. Fungsi pajak budgetair adalah:

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran (Mardiasmo, 2011:1).

b. Fungsi pajak mengatur adalah:

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo,2011:5).

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006 ; 2-3), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang – undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak;

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang undang (syarat yuridis).
 - Di Indonesia, pajak diatur dalam undang undang 1945, hal ini menyatakan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya;
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
 - Pemungutan tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat;
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finasiil).
 Sesuai fungsi budgetail, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutanya; dan
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
 Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
 masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakanya.

2.3 Undang-Undang Pajak Paerah No 28 tahun 2009 :

- 1. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas—batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemeritah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai mana di maksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;
- 3. Pemerintahan daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakian rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- 6. Kepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota;
- 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 8. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten dengan persetujuan bersama kepala daerah;
- 9. Peraturan kepala daerah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota;
- 10. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat;
- 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk badan lainya termasuk kontrak investor kolektif dan bentuk usaha tetap;
- 12. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
- 13. Air permukaan adalah semua air yang terapat pada permukaan tanah tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun yang berada di darat;
- 14. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
- 15. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga

motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);

16. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

2.4 Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah menurut undang-undang daerah no 28 tahun 2009 adalah:

- 1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. pajak Air Permukaan;
 - d. pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - e. pajak Rokok.
- 2. Jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. pajak Restoran;
 - c. pajak Hiburan;
 - d. pajak Reklame;
 - e. pajak Penerangan Jalan;
 - f. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2.5 Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi. Hotel adalah fasilitas jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut biaya, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh 10 (sepuluh). Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang di lingkungan perusahaan atau pekerjaanya melakukan usaha dibidang fasilitas jasa penginapan. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran

yang sekaligus sebagai bukti pengutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atau jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak atau tamu hotel. Setiap pengusaha hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesan (Bill). Termasuk penggunaan mesin cash register sebagai bukti pembayaran. Bon penjualan baru dapat digunakan setelah dilegalisasi (berupa perporasi atau stempel pemerintah) oleh kepala dinas pendapatan daerah. Dalam bon penjualan sekurang - kurangnya harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan nomor sen dan digunakan sesuai dengan nomer urut.

2.5.1 Objek Pajak

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Objek pajak dimaksud meliputi:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Antara lain gubuk pariwisata, villa yang disewakan, wisma pariwisata, pesanggrahan. Losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10;
- Jasa penunjang, antara lain seperti tempat menyantap makanan atau minuman, telepon faximili, fotocopy, pelayanan cuci, setrika dan transportasi yang disediakan dan dikelola oleh hotel;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain seperti pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

2.5.2 Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak.

Pengertian subjek pajak hotel dan wajib pajak adalah :

a. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

- Dalam hal ini, subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel;
- b. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Sedangkan yang bukan termasuk pajak hotel adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. Jasa sewa apartement, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.5.3 Penghitungan dan Masa Pajak

Perhitungan pajak sangat penting untuk mengetahui jumlah pajak setiap daerah sedangkan masa pajak digunakan untuk mengetahui jangka waktu pembayaran pajak.Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi, sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak hotel (Perda.3,2011:9). Adalah sebagai berikut :
 - 1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharunya di bayar kepada hotel;
 - 2) Tarif biaya rumah pemondokan selama 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada pemilik;
 - 3) Besaran pajak hotel yang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak; dan
 - 4) Masa pajak dan saat terutang pajak

- b. Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender (Perda.32011:9). Sebagai berikut :
 - Pajak hotel terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD;
 - Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.



BAB 3. GAMBARAN UMUM


3.1 Latar Belakang Sejarah

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai unsur pelaksanaan pemerintah di bidang pendapatan memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara luas dibidang pendapatan. Kewenangan ini diwujudkan dengan mengoptimalkan pengelolaan segala potensi daerah, yaitu sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan. Pada akhirnya pengoptimalan segala potensi daerah yang berhasil diharapkan akan membantu meningkatkan target penerimaan PAD setiap tahunya. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekertaris daerah.

3.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga memiliki visi dan misi. Visi merupakan rencana jauh kedepan yang mana menjelaskan tentang kemana instansi tetap konsisten. Dan visi dinas pendapatan daerah ini digambarkan dalam proyek lima tahun kedepan tentang struktur dan keadaan pendapatan daerah yang dicapai dan diwujudkan lima tahun yang akan datang. Dari konsep yang dipaparkan di atas, maka visi dinas pendapatan daerah kabupaten Jember adalah mewujudkan dinas pendapatan yang antisipasif, inovatif, dan produktif. Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Jember yang harus sesuai dengan visi yang telah direncanakan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan dan berhasil dengan baik setiap tahunya, dengan potensi yang dimiliki. Misi dinas pendapatan daerah kabupaten Jember sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan;
- b. menggali dan melakukan pemungutan pendapatan asli daerah secara intensif;
- c. menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah; dan
- d. memenuhi pemasukan pendapatan daerah.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Lini Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, September 2016

Struktur organisasi lini pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember merupakan suatu cara dalam mengatur sumber daya manusia dengan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pada setiap pemerintahan, organisasi perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas. Pada dinas pendapatan daerah kabupaten jember struktur organisasi berbentuk piramida dimana kekuasaan tertinggi di pegang oleh pimpinan (kepala dinas), sekertaris dan kemudian diikuti oleh bagian masing – masing jabatan. Bentuk susunan organisasi dinas pendapatan daerah kabupaten Jember merupakan bentuk organisasi fungsional yang mana wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan – satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan semua pelaksana yang ada selama masih menyangkut bidang kerjanya. Adapun struktur organisasi pada dinas pendapatan daerah kabupaten Jember adalah sebagai berikut ;

- a. Kepala dinas mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan urusan dibidang pendapatan daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
 - Penyusunan rencana dan program kegiatan dibidang pendapatan daerah;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah;
 - e. Penyusunan rancangan dan pelaksanan kebijakan program dan kegiatan pada ruang lingkup dinas;
 - f. Pelaksanaan perencanaan pendaftaran pendataan, penetapan, dan pengendalian oprasional pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. Pemberi ijin tertentu dibidang pendapatan daerah;
 - h. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporann hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainya;

- i. Pelaksanaan pengembangan evaluasi dan pengendalian pemungutan pendapatan asli daerah; dan
- Pemberian dukungan teknis dan administrasi dibidang pendapatan asli daerah.

b. Sekertaris mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang –
 bidang;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan gaji pegawai dan inventaris;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
- f. Menyiapkan data informasi keputusan dan hubungan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan pelayanan teknis administrative kepada kepala dinas dan semua unit organisasi dilingkungan dinas pendapatan.

c. Sub bagian keuangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- b. Mengelola tata usaha keuangan atau pembukuan realisai anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- d. Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- e. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya biaya lain sebagai pengeluaran dinas pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan evauasi dan menyusun laporan bidang keuangan; dan
- g. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah oleh Bendahrawan Khusus Penerima (BKP).

- d. Sub bagian perencanaan mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun dan mengelola bahan bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
 - b. Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja dinas pendapatan daerah;
 - c. Melakukan perencanaan terhadap pendapatan daerah;
 - d. Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan pendapatan asli daerah bagi hasil pajak ddan bukan pajak;
 - e. Menyusun naskah rancangan peraturan daerah dan peraturan Bupati tentang pajak daerah dan retribusi serta pendapatan lainya;
 - f. Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
 - g. Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja dinas pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan sekertaris.

Sedangkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga memiliki beberapa bidang dan seksi dengan tugas berbeda setiap bidang dan seksinya. Tugas dari masing – masing bidang dan seksi adalah sebagai berikut :

- 1. Bidang pendataan dan penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis oprasional,
 bimbingan serta petunjuk kepada semua unit unit penghasil
 dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
 - b. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Membuat daftar wajib pajak dan retribusi pajak daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah;
 - d. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis oprasional,
 bimbingan serta petunjuk kepada semua unit unit penghasil
 dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

- e. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis oprasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit unit penghasil dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- f. Membantu pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan yang dilaksanakan oleh direktorat jendral pajak; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas.
- 2. Seksi pendataan mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun dan mencatat data objek pajak dan retribusi daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan data objek pajak dan retribusi daerah dilapangan / lokasi dan melaporkan hasilnya;
 - c. Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan yang dilaksanakan oleh Direkorat Jendral Pajak;
 - d. Membantu Direktorat Jendral Pajak dalam penyimpanan arsip hasil pendataan objek dan subjek serta dokumen pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan lainya;
 - e. Melakukan pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang belum diterima kembali;
 - g. Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dan retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang belum diterima kembali;
 - h. Menetapkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NWPD);
 - i. Memproses hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perjanjian;
 - j. Penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukanya;
 - k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban; dan

 Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendataan dan pendaftaran.

3. Seksi penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan;
- Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak/retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan (PBB), sektor pedesaan dan perkotaan serta pendapatan daerah lainya;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kabupaten jember;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban; dan
- e. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendataan dan pendaftaran
- 4. Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan verifikasi terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Menerbitkan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Memberikan legalisasi terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- 5. Seksi penetapan dan legalisasi mempunyai :
 - a. Melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui;
 - Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
 - d. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

- e. Melakukan penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak lainya;
- f. Melegalisasi benda benda berharga yang dipergunakan sebagai saran pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melakukan legalisasi terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Membantu direktorat jendral pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban; dan
- j. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala bidang penetapan dan verifikasi.

6. Seksi verifikasi mempunyai tugas ;

- Melakukan verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang tutup atas permohonan wajib pajak / wajib retribusi;
- c. Memverifikasi data pengajuan perubahan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Menginventarisir dan memeriksa setiap penerbitan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah yang di distribusikan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Meneliti dan mengkaji atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainya berikut permasalahanya;
- f. Memfasilitasi pengajuan perubahan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban; dan
- h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala bidang penetapan dan verifikasi.

7. Bidang operasional mempunyai tugas :

- a. Mengadakan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- b. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak; dan
- d. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- 8. Seksi operasional bagi hasil pajak dan bukan pajak, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan oprasional penagihan serta penghimpun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan;
 - b. Mengkoordinasikan pencairan bagi hasil pajak / bukan pajak dari pemerintah propinsi maupun pusat;
 - c. Mencatat penerimaan dan pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan serta menghitung tunggakanya;
 - d. Menyusun laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan; dan
 - e. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang operasional dan pengendalian
- 9. Seksi operasional pajak daerah dan retribusi daerah, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan distribusi daerah;
 - b. Merumuskan langkah langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan pajak daerah dan distribusi daerah;
 - c. Melaksanakan kegiatan operasional penagihan pajak daerah dan distribusi daerah;

- d. Melayani permohonan keberatan / keringanan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang operasional.
- 10. Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
 - c. Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Pelaporan penerimaan dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - e. Pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran atau penyerotan pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi penerimaan dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan, dan tahuan serta realisasi penerimaan dan tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
- 11. Seksi pembukuan penerimaan dan persediaan mempunyai tugas :
 - a. Menerima serta mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainya;
 - b. Mencatat bukti setoran pajak dan retribusi daerah;
 - c. Menerima serta mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainya yang telah dibayar lunas;
 - d. Mencatat bukti kas penerimaan pendapatan dari bagian keuangan sekertaris daerah kabupaten Jember;
 - e. Mengadakan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi penerimaan pendapatan daerah ke bagian keuangan sekertaris daerah kabupaten Jember;

- f. Menyiapkan surat surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan;
- g. Menginventarisir dan mendokumentasi surat surat serta dokumen penagihan;
- h. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- i. Menghitung kebutuhan pengadaan benda berharga;
- j. Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga;
- k. Melaksanakan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga;
- Mengevaluasi realisasi penggunaan benda berharga di unit unit penghasil;
- m. Menyusun laporan pelasaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pembukuan dan pengendalian.
- 12. Seksi pengendalian dan penertiban mempunyai tugas :
 - a. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan dan pedesaan yang terlambat pembayaran sesuai aturan yang berlaku;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan pajak daerah dan retribusi daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan sesuai aturan yang berlaku;
 - d. Melakukan koordinasi penertiban terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibanya;

- e. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat desa yang menertibkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retrbusi daerah;
- f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang oprasional dan pengendalian.

3.3 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan penggalian sumber dana di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan kegiatan pokok tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Jember melaksanakan fungsi yang meliputi:

- 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
- 2. Memberikan perijinan dan pelayanan umum;
- 3. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan;
- 4. Pengelolaan urusan ke tata usahaan dinas;
- Menyelenggarakan penarikan atau pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainya sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku; dan
- 6. Membina, mengelola, dan mengembangkan pasar.

BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pengajuan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember meliputi dokumen dasar yaitu mengisi formulir NPWPD untuk mendapatkan nomer pokok wajib pajak kemudian Bidang pendataan dan pelayanan menyiapkan formulir pendaftaran dan kartu data pajak hotel , Menyerahkan foto copy KTP, surat izin penyelenggaraan hotel dan omset penjualan hotel , Bidang pendataan dan pelayanan menerima formulir, kartu data, beserta berkas – berkas pendaftaran pajak, Setelah dinyatakan lengkap, bidang pendataan dan pelayanan mencatat data pajak daerah dan menerbitkan NPWPD , Kemudian bidang pendataan dan pelayanan menyerahkan kartu data NPWPD lembar ke 2, formulir pendaftaran, foto copy KTP, Surat Ijin Hotel, dan omset penjualan ke bidang penetapan dan legalitas.

Pengisian formulir di atas bertujuan untuk mengetahui dan membantu pelaksanaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember . Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak yang merupakan penerimaan pemerintah yang sangat penting bagi pembangunan nasional, karena itu pelaksanaan kegiatan perpajakan harus dikelola dengan melibatkan masyarakat sesuai dengan kemampuanya dan kondisi atau potensi dari masing – masing daerah. Pajak hotel memerlukan sistem manajemen dan administrasi yang baik, efektif, dan efisien sehingga untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada dan untuk lebih memperjelas kontribusi pemungutan pajak hotel terhadap kabupaten Jember dan juga untuk pengawasan penerimaaan dan penggunaan sumber dana Pemerintah Daerah yang akan diarahkan pada tujuan kepentingan masyarakat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo . 2011. Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset

Poerwanto. 2006. New Business Administration: Paradigma Baru Pengelolaan Bisnis di Era

Siagian, Sondang.1970. Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta: Rineka Cipta.

The Liang Gie. 1992. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi

Zaki , Baridwan. 2002. Sistem Akuntansi: Penyusun Prosedur dan Metode. Yogyakarta: BPFE-UGM

www.setneg.go.id di akses tanggal 2 November 2016

www.dispenda.jatimprov.go.id diakses tanggal 2 November 2016



Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150 Email: fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur

Nomor : 6959/UN.25.1.4/PM/2016

15 September 2016

Lampiran : Satu Bendel

Hal : Permohonan Tempat PKN

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Jl. Jawa, Sumbersari Jember Jawa Timur

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1	M. Fadlan Ramadhan	130803102025	D3- Administrasi Keuangan
2	Ardha Rivaldiansyah	130803102034	D3-Administrasi Keuangan
3	Brillian Satria Anggriawan	130803102066	D3-Administrasi Keuangan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 26 September 2016 - 26 Oktober 2016

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Prof: Dr. 1sti Faden, M.Si NIP. 19661020 199002 2 001

a.n. Dekan

Tembusan kepada Yth:

- 1. Yang bersangkutan;
- 2. Arsip

Lampiran 2. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337990 - Fac. (0331) 332150 Jember 68121

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
NO	INDIKATOR PENILAIAN	ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	85	A
2.	Ketertiban	85	A
3.	Prestasi Kerja	85	A
4.	Kesoparian	85	A
5.	Tanggung Jawab	85	A

IDENTITAS MAHASISWA:

Nama

: M. Fadlan Ramadhan

NIM

: 130803102025

Program Studi

:Administrasi Keuangan

IDENTITAS PEMBERI NILAI:

Nama

: TITO FOJOR ARIYOTINING Sih, SH. MM

Jabatan

abatan

ABUS Tapan & Vesel fil

Institusi

3.

5 . . . T

: DISPENDA KONTEN JEMMER

Tanda Tangan dan Stempel Lembaga:

PEDOMAN PENILAIAN

60 - 69

 NO
 ANGKA
 KRITERIA

 1.
 ≥ 80
 Sangat Baik

 2.
 70 – 79
 Baik

4. 50 – 59 Kurang Baik

Cukup Baik

Lampiran 3. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata

DAF	TA? 185 TISI MAHASISWA MAGANG S DEMDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Empatiki : DIAGNAA Isal Urav. : (INGL /E	Andang & WHER / Eksasaji
NO NAMA	YANGGAL PAGE STANG KETERANGAN DER SAKET T.K
1 M tadlan Raundkan	26 Sap kentur 2016 -
	27
	28 — 4 —
	29 >
	30 -1
1	6)+63 OH 2016 (_ 1611-
The state of the s	03 Oktober 2016
er este major graphicalist de	. 04
	ot
CALL STATE OF THE	06
STATE THE DESCRIPTION OF A	07-1-
medical custs incused in	(B) +(S)
	to oktober 2016
	11-11-11
	4-1-
URLA COMPANION OF THE PARTY OF	B-1->>
	4
	@+@
	10-1-
100	19 - 1
	20 25
A STATE OF THE STA	21-1
The street of th	Q)+B3 - L1601-
THE PROPERTY OF SHIPS	24 Okto ber dass
	26 - 11 - 36
- Company of the Comp	26 - 1
The state of the s	The same accommunity them clinia dalam habasa terracamana
A ANDROS DE CONTRA	Appendix of the Association of the course of the same
and the second of the second o	10034 (714 CHG2 (28NO)
i	
	2715
	KA, SUB, BAG, UMUM DAN KEPEGAWALAN
	DINAS PENDAPATAN KABUPATEN DEMBER
	nasi data basa walah sualu ngistan yang rumit dan manantang ay data basa (DEA) biyangya dangkat dengan tagas untuk menan-
	the second secon
	KHOIRON MURTAFIO. SP
mpartary diet, ush sale	Penata
	NIP. 19721216 199803 1 004

Lampiran 4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

		EMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER			LEMBAR 1 Untuk Wajib Paja								
	SURAT PEMB		EERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL (SPTPD - HOTEL)						Н				
1. Nama Wa	ajib Pajak	:											
2. Nama Us	aha	:							.,		••••		
3. NPWPD													
4. Alamat		:											
5. Jenis Usa	aha	: Hote	l, Mot			TANK THE PARTY OF			Disco.			iwisat	a,
6. Masa Paj	ak	Jan	Peb	Mar •	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
7. Tahun Pa	iak												
8. Nilai Penj		: Rp											
	ajak Terhutang	Service Control)	
10.Fasilitas11. Informas	yang tersedia si lain-lain :	: Kam	ar per	ngunj	ung s	eban	yak				bua	ah	
a. Jumla	h pengunjung p	ad hari b	oiasa i	rata-r	ata se	ebany	ak		:		orai	ng /ha	ri
b. Jumla	h pengunjung p	ada hari	libur/	ming	gu rat	a-rata	seba	anyak	· :		.orar	g /ha	ri
Keterangan	r:												
	g tidak perlu												
						Je	ember	r,					
									Wa	ajib Pa	ajak		

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak, Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Septemberl 2016.

Lampiran 5. Slip Pembayaran Pajak

Cabang :	Simpeda Siklus	Tanggal :	☐ Tabu	nganku	Lainnya		
Nomor Rekening / Cust Nama Pemilik Rekening Berita / Keterangan	19		Tunai	/ No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
Nama Penyetor Alamat Penyetor	1	Ip		TOTAL «			
Informasi Penyetor	Nasabah No. Rekenin	g da Pengenal	Di isi Oleh	Biaya Komisi			
Sumber Dana :	us Setoran > Rp. 100.000,000,- (TERBILAN		ng dikredit		

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, September 2016.

Lampiran 6. Surat Kesediaan Tempat PKN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 🕾 337112 JEMBER 68121

Jember, 14 Juli 2014

Nomor

937/853 / 35.09.422 / 2016

Sifat :

Penting

Lampiran :

Perihal :

Persetujuan Tempat PKN

Kepada

Yth. Pembantu dekan I

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Jember

JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Nomor : 6959/UN25. 1.4/PM/2016 tanggal 15 September 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	M. Fadlan Ramadhan	130803102025	D3 – Adm. Keuangan
2	Ardha Rivaldiansyah	130803102034	D3 – Adm. Keuangan
3.	Brilllian Satria Anggriawan	130803102066	D3 – Adm. Keuangan

Untuk melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 26 September 2016 s/d 26 Oktober 2016.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER AH SERETARIS

> FMB Bolina MP. 198-40106 199703 1 004

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, September 2016.

Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 🕾 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor: 385/999 /35.09.422/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Jabatan

: SUYANTO, SH

NIP

: 19640106 199703 1 004

Pangkat / Gol.

: Pembina Gol. IV/a

Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	M. Fadlan Ramadhan	130803102025	D3- Administrasi Keuangan
2.	Ardha Rivaldiansyah	130803102034	D3- Administrasi Keuangan
3.	Brilian Satria Anggriawan	130803102066	D3- Administrasi Keuangan

Telah selesai melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember pada tanggal 26 September 2016 s/d 26 Oktober 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Oktober 2016

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

SEKRETARIS

SUYANTO, SH

NIP. 19640106 199703 1 004

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, September 2016.

Lampiran 8. Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337990 - Fac. (0331) 332150 Email : fe@unej.ac.id Jember 68121

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama NIM

Perpanjangan

: M. Fadlan Ramadhan

Program Studi Judul Laporan PKN : 130803102025 : Administrasi Keuangan

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Dosen Pembimbing TMT_Persetujuan

: Dra Sudarsih, M.Si. : 23 September 2016

s/d

23 Februari 2017

23 Februari 2017

23 April 2017

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN I	PEMBIMBING
1.	3 Oktober 2016	Persposal	1 8	
2.	1/1 2016	Ryvan dan manfact		2
3.	November 2016	lama PX to berefu for	3. 8	
4,	November 2016			4
5.		Rahlian	5	
6.	17/ -2016	Dals IV pertonles Grand	R.	6
7.	Tu	Servar Saran	7/	10
8.	241 2016	Ale dinjila Islafor	J V	8/7
9.	1/4		9	1
10.				10
11.			11	
12.				12
13.			13	
14.		•		14
15.			15	

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan: Jember, Dy Napumber 2016.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dra. Sydarsih, M.Si. NIP. 19621212 199201 2 001

Dosen Pembimbing

Dra. Susanti Prasetiyaningtiyas, M Si. NIP. 19660918 199203 2 002